



**PENETAPAN**

Nomor 462/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 39 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (S.1), pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (S.1), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register nomor 462/Pdt.G/2016/PA Sgm. tanggal 13 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2001 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1422 H

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 462/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/45NIf2001, tertanggal Bulukumba, 14 Juli 2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Perumahan BTN Nusa Indah Blok D. 6 No. 9 Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa selama ± 2 (dua) tahun, selanjutnya pindah ke rumah sendiri di Perumahan BTN Nusa Indah Blok D. 22 No. 13 Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dan pada tanggal 12 Juni 2016 Penggugat pergi dari rumah bersama;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan- Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Fahrul Hadi Saputra (umur 14 tahun)
  - Rikza Adela Tsabita (umur 6 tahun)Saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan harmonis, namun pada bulan Oktober 2013 antara

Penggugat dan Tergugat sudah sering timbul perselisihan yang disebabkan karena:

Tergugat diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita idaman lain (WIL) dan setiap kali Penggugat mengingatkan dan atau menasihati agar Tergugat tidak berhubungan dengan WIL-nya tersebut demi keutuhan rumah tangga maka hal tersebut akan menyebabkan pertengkaran dan apabila sudah bertengkar terkadang Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;



- Setiap malam Tergugat selalu keluar malam dan baru pulang pukul 04.00 dini hari sehingga tidak memperdulikan keluarga, bahkan disaat Penggugat dan anak-anaknya sakit juga tidak dihiraukannya sehingga untuk berobat Penggugat yang harus mengurusnya sendiri;
  - Tergugat sangat kasar dalam bertutur kata baik dalam kondisi normal apalagi dalam keadaan marah sehingga hal ini seringkali menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Juni 2016, yaitu Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang disebabkan karena Tergugat tidak mau berhenU berhubungan dengan WIL-nya yang bernama Paramita Pamuncak dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama;
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran keluarga kedua belah pihak selalu berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran terakhir pada tanggal 12 Juni 2016 hanya keluarga Tergugat yang mendamaikan namun Penggugat sudah tidak mau tagi berdamal;
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan beberapa WIL-nya, tidak peduli kepada keluarga, sering keluar malam dan sangat kasar bertutur kata merupakan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerainya sebagaimana tersebut di atas sudah bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;
8. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim PengadHan Agama

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nemer 462/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Sunggummasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Muh. Arifuddin, S.Ag bin Tjo'ge Toro terhadap Penggugat Nurhayati *binti* Drs. Hanafi Masdjidi;

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa rnemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk rnengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan -

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer**

:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Muh. Arifuddin, S.Ag bin Tjo'ge Toro terhadap Penggugat Nurhayati *binti* Drs. Hanafi Masdjidi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kedianian dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider**

:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil•adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan;

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 462/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Bahwa majelis hakim telah befupaya-mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dan upaya tersebut berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi oleh Ahmad Jamt, S.Ag. dan mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa di muka persidangan penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dinasehati dan didamaikan oleh Majelis Hakim dan mediator setelah menempuh upaya mediasi ternyata penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan penggugat telah mencabut perkaranya, dan tergugat pun menyetujui permohonan tersebut maka alasan cerai yang diajukan oleh penggugat dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh penggugat, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara penggugat, maka perkara nomor 462/Pdt.G/2016/PA.Sgm. dinyatakan selesai;



Undang-undang<sup>11</sup> q. 11.1.1. i; n T ... h. ... 'llrtO ... h; ... +; ... h, 1 -1-1 ...

## MENETAPKAN

- Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syawailah 1437 H., oleh: Or. St. Zulaiha Oigdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H., M.H. dan Uten Tahir, S. H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ora. I Damri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri puja oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis

Ttd

### Panitera Pengganti

Ttd

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Perincian biaya perkara:*

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 200.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

*Jumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah)*

Hal. 7 dari 7 Penetapan Nomor 462/PdU/2016/PA.Sgm.